



Catatan Puitusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri Raha
Dalam daftar catatan perkara
Pasal 315 KUHP.

NOMOR : 05/PID.R/2015/PN.RAH.

Catatan dari peridangan terbuka terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama lengkap : DARWI BINTI LA GURU
Tempat lahir : R a h a.
Umur tgl/lahir : 49 tahun/07 September
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Lumba-lumba Kelurahan Laiworu Kec. Batalaiworu.Kab.Muna.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang sama ;-----

SUSUNAN PERSIDANGAN :-----

Nama : MAHMID,SH ----- HAKIM ;
Nama : LA PAMADE ,----- PANITERA PENGGANTI ;

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik, tanggal 13 Mei 2015 , Nomor BP/4/IV/2015/Sabara Polres Muna untuk sidang DARWI BINTI LA GURU;-----

a.Terdakwa mengakui dakwaan ;

b.Keterangan saksi-saksi :-----

1. **WA ODE APE BINTI LA DAKA**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Jalan Lumba-lumba , Kelurahan Laiworu Kec. Batalaiworu Kab>muna telah terjadi suatu tindak pidana Penghinaan Ringan dilakukan oleh Tersangka Saudari DARWI BINTI LA GURU terhadap Saudari WA ODE APE BINTI LADAKA .Adapun kronologis kejadiannya bahwa pada saat itu saya baru pulang dari pasar dengan berjalan kaki dan saat itu saya mau menuju rumah dan dalam perjalanan saya dihadang oleh Saudara Wa Darwi dan saat itu Saudara Wa darwi langsung mengatakan kepada saya dan berkata " Penjilat, babi, anjing ,binatang ,pencuri , lonte dan tidak lama kemudian datang suami saya Saudara La Ode Kali dan langsung melera'i kami akan tetapi saat itu Saudari DARWI langsung mengatakan kata kasar "Kalian suami istri sama-sama penjilat ;-----
2. **LA ODE KALI BIN LA MAMI**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Jalan Lumba-lumba, Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab.Muna telah terjadi suatu tindak pidana Penghinaan Ringan yang dilakukan oleh Tersangka Saudari DARWI BINTI LA GURU terhadap Saudari WA ODE APE BINTI LA DAKA, adapun kronologis kejadiannya bahwa pada saat itu saya sementara duduk-duduk di rumh, tiba-tiba saya mendengar ada yang ribut-ribut disekitar rumah saya dan pada saat itu saya belum tahu siapa yang ribut-ribut, setelah itu saya langsung menuju ketempat yang ribut-ribut tersebut dan ternyata saya lihat istri saya yakni Saudari WA ODE APE sedang dimarah-marahi oleh Saudari WA DARWI dengan kata-kata kasar dan berkata" kamu penjilat kurang ajar ,babi, anjing , kamu pencuri, kamu lonte , setelah itu saya



kata-kata kasar kepada istri saya dan saya sendiri dikata-katai " Suami istri penjilat " dan saya langsung jawab Ibu nda ada masalah dengan saya " Setelah itu Saudari Wa Darwi mengambil sebatang kayu untuk memukul saya dan setelah itu saya langsung majuki pasang badan didepan Saudari WA DARWI dan saya berkata pukul-pukul " namun Saudari WA DARWI tidak jadi memukul saya, setelah itu Saudari WA DARWI membuang kembali kayu yang diambarnya pada saa itu . Setelah itu saya menarik dan mengantar istri saya pulang ke rumah , sementara itu Saudari WA DARWI juga pergi sambil meninggalkan kami dan sepanjang jalan Saudari Wa Darwi selalu mengeluarkan kata-kata yang kasar ;-----

3. **WA ODE MUSTIKA BINTI LA ODE KALI** , yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jum' at tanggal 06 Maret 18.00 Wita bertempat di Jalan Lumba-Olumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab.Muna telah terjadi suatu Tindak Pidana Penghinaan Ringan yang dilakukan oleh Tersangka DARWI BINTI LA GURU terhadap Saudari WA ODE APE BUINTI LA DAKA adapun kronogis kejadiannya bahwa pada saat itu saya sedang memasak didapur tiba-tiba saya mendengar suara yang ribut-ribut didepan rumah saya, setelah itu saya langsung keluar rumah untuk melihat siapa yang ribut-ribut, akan tetapi setelah saya tiba dan saya lihat ternyata ibu saya sedang dimaki-maki dengan saudari DARWI , setelah itu saya berusaha untuk menahan ibu saya namun tidak bisa karena masih emosi dan tidak lama kemudian saya lihat WA DARWI mengambil sebatang kayu dan mencoba mau memukul ibu saya akan tetapi tidak jadi setelah itu Ibu dan Bapak saya langsung pulang kerumah akan tetapi Saudari WA DARWI tetap mengeluarkan kata- kata kasar terhadap Ibu saya ;

Bahwa semua keterangan saksi-saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;-----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

DEMI KEADILAN BERDASARKA KETUHANA YANG MAHA ESA .

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa DARWI BINTI LA GURU .-

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan saksi –saksi dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi WA ODE APE BINTI LA DAKA , LA ODE KALI BIN LA MAMI dan WA ODE MUSTIKA BINTI LA ODE KALI serta keterangan Terdakwa , Hakim berpendapat6 bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat pasal 352 KUHP serta pasal-pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan

MENGADILI :

Menyatakan Tredakwa DARWI BINTI LA GURU telah terbukti secdara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan Ringan " ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali dikemudian hari dalam putusan Hakim diperintahkan lain yaitu karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana atau tidak mencukupi suatu syarat khusus sebelum berahir masa percobaan selama 3 (tiga) bulan ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dau ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015, oleh kami MAHMID,SH Hakim pada pengadilan Negeri Raha yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut,



dibantu oleh A PAMADE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan dihadapan Penyidik
Polres Muna dan dihadapan Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

LA PAMADE

HAKIM,

MAHMUD, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)